



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, RT.003/RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Wsp tanggal 9 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Andi Gunawan bin Andi Amir adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, beragama Islam yang lahir di Soppeng pada tanggal 21 Oktober 2005 (18 tahun 2 bulan);
2. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini hamil 12 minggu berdasarkan hasil USG tertanggal 18 Desember 2023;
3. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ayah kandung yang dimohonkan dispensasi nikah dikarenakan ibu kandung yang dimohonkan dispensasi nikah

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa berjalan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 414/IGD/I/2024 tanggal Januari 2024 ;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama Asriani binti Nur Asis binti Nur Asis, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Lawara, RT.001/RW.002, Desa Rompegading, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:
 - Nur Asis bin Nonci, umur 46 tahun, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, agama Islam, tempat kediaman di Malaysia;
 - Jumarni binti Hattase, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Lawara, RT.001/RW.002, Desa Rompegading, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon isteri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: B-1003/KUA.21.20.04/PW.01/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai penjual campuran dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga Pemohon yakin bahwa anak Pemohon dengan Calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Andi Imam Ramadana bin Ridwan**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Asriani binti Nur Asis binti Nur Asis**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon (ayah kandung) dan ibu kandung Andi Imam Ramadana bin Ridwan mengenai berbagai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang;

Bahwa Pemohon menyatakan memahami dengan baik penjelasan Hakim tersebut, akan tetapi berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam surat permohonannya Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perkawinan anaknya, oleh karena itu Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tersebut.

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mencabut posita pada angka 3 dan menambahkan posita pada angka 5 bahwa

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dan dikhawatirkan akan melakukan pelanggaran agama secara berkelanjutan”, selebihnya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya .

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak Pemohon, orang tua (ibu) calon istri anak Pemohon, Hasanuddin sebagai yang mewakili bapak kandung calon istri anak Pemohon, sebagaimana lampiran pada surat permohonan Pemohon, kepada mereka telah diberikan nasihat serta pemahaman mengenai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang.

Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan menyetujui rencana pernikahannya dengan Asriani binti Nur Asis;
- Bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan telah menjalin hubungan cinta dengan Asriani binti Nur Asis selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan dan Asriani binti Nur Asis saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya;
- Bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan tidak sanggup jika perkawinannya dengan Asriani binti Nur Asis ditunda hingga batas usia yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Asriani binti Nur Asis dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Asriani binti Nur Asis mengetahui bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan saat ini berusia 18 (enam belas) tahun enam bulan;
- Bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan memahami penjelasan tentang risiko perkawinan usia muda, akan tetapi tetap sangat berharap pengadilan membolehkan Andi Imam Ramadana bin Ridwan untuk dinikahkan dengan Asriani binti Nur Asis sebab lamaran sudah dilaksanakan, diterima dan telah diketahui keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga Andi Imam Ramadana bin Ridwan khawatir hal ini akan menimbulkan konflik jika tidak dilanjutkan sampai telaksananya pernikahan;
- Bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan sudah kenal lama dan menjalin hubungan dekat dengan Asriani binti Nur Asis sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pekerjaan Andi Imam Ramadana bin Ridwan saat ini sebagai penjual campuran dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah memahami mengenai resiko perkawinan anak.
- Bahwa keduanya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena Andi Imam Ramadana bin Ridwan dan Asriani binti Nur Asis telah saling kenal (pacaran) dan sering jalan bersama-sama dan keduanya sudah siap berumah tangga dan bersedia menikah tanpa paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7312020508104410 atas nama Ridwan, (Kepala Keluarga) tanggal 7 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1381/ist/d-kctt/VI/2006 atas nama Andi Imam Ramadana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Nakertrans, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok oleh Hakim diberi kode P.3;

3. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor: 732/PKM.CA/TU/PU/XII/2023 an. Andi Imam Ramadana yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Cangadi, xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Hakim diberi kode P.4;
4. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B-1002/KUA/21.20.04/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos oleh Hakim diberi kode P.5;
5. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) No: 000.5.3.1/21/DP3APPKB/I/2024, tanggal 3 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos oleh Hakim diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tante anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan yang usianya 18 tahun lebih yang hendak menikah dengan Asriani binti Nur Asis usianya 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai penjual barang campuran;
- Bahwa orang tua Andi Imam Ramadana bin Ridwan telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan yang usianya 18 tahun lebih yang hendak menikah dengan Asriani binti Nur Asis usianya 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan penjual barang campuran;
- Bahwa orang tua Andi Imam Ramadana bin Ridwan telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan yang masih dibawah umur dengan perempuan bernama Asriani binti Nur Asis binti Nur Asis karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, namun oleh karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sehingga Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan untuk bisa dinikahkan dengan Asriani binti Nur Asis;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon yang pada pokoknya berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon memahami risiko perkawinan anak, namun tetap bermaksud melanjutkan rencana tersebut oleh karena Andi Imam Ramadana bin Ridwan dan Asriani binti Nur Asis sudah sangat akrab dan siap membina rumah tangga, dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana tersebut, dan siap untuk bertanggung dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, dan bukti surat yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, materi P1 sampai P5 isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Andi Imam Ramadana bin Ridwan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Andi Imam Ramadana bin Ridwan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa anak Pemohon berbadan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng untuk menikahkan anaknya namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti bahwa Pemohon telah melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan yang usianya masih 18 tahun lebih yang hendak menikah dengan Asriani binti Nur Asis yang usianya 16 tahun lebih, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta, sudah sering bepergian bersama, dan Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, sehingga lebih baik anak tersebut dinikahkan. Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, tidak pernah sesusuan, anak

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sedang terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut. anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai penjual barang campura, orang tua anak Pemohon telah melamar kepada orang tua Asriani binti Nur Asis dan lamarannya telah diterima, namun untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan usianya masih 18 tahun 2 bulan yang akan menikah dengan Asriani binti Nur Asis berusia 16 tahun lebih.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, seringkali berpergian bersama sehingga diawatirkan akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda, serta calon istri anak Pemohon tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejakas sedang calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai penjual barang campuran.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada aturan perundang-undangan/syariat yang menghalangi anak Pemohon untuk menikah dengan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya yang bernama Asriani binti Nur Asis selain batas umur yang ditentukan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan rencana perkawinan dimaksud serta keduanya (anak Pemohon dan calon istrinya) sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai penjual barang campuran dan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat serta pihak keluarga sudah sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut baik menurut agama apabila anak Pemohon tersebut tidak segera dikawinkan apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama secara berkelanjutan.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon bernama Andi Imam Ramadana bin Ridwan diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Asriani binti Nur Asis dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Andi Imam Ramadana bin Ridwan)** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **(Asriani binti Nur Asis)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. M. Thayyib HP sebagai hakim tunggal, dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. M. Thayyib HP
Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S. Ag

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA Wsp.